



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 35/Pid.B/2013/PN.Plh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a	:	<b>SUMIRAN Als TARKAN Bin KASEMIN (Alm).</b>
Tempat lahir	:	Lamongan (Jatim).
Umur/tgl.lahir	:	47 Tahun / 13 Pebruari 1965 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Ambungan Rt.05 Rw.01 Komplek Rosela, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal **21 Desember 2012 s/d tanggal 9 Januari 2013** berdasarkan surat perintah penahanan tanggal **21 Desember 2012** No.Pol.:SP.Han/88/XII/2012/Reskrim ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **10 Januari 2013 s/d tanggal 4 Pebruari 2013** berdasarkan surat tanggal 7 Januari 2013 No. B-16/Q.3.18/Ep.1/01/2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **5 Pebruari 2013 s/d tanggal 11 Pebruari 2013** berdasarkan surat tanggal 5 Pebruari 2013 No. Print-140/Q.3.18/Epp.2/02/2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **12 Pebruari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013** berdasarkan surat Penetapan tanggal 12 Pebruari 2013 No. 35/Pid.B/2013/PN.Plh;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d

tanggal 12 Mei 2013 berdasarkan surat Penetapan tanggal 26 Pebruari 2013 No. 35/

Pid.B/2013/PN.Plh

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 12 Pebruari 2013 No. 35/ Pid.B/2013/PN.Plh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 12 Pebruari 2013 No. 35/ Pen.Pid/2013/PN.Plh tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUMIRAN Als TARKAN Bin KASEMIN (Alm) beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUMIRAN Als. TARKAN Bin KASEMIN (Alm) bersalah melakukan "*tindak pidana perjudian*" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMIRAN Als. TARKAN Bin KASEMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kertas rekapan warna putih besar dan kecil yang ada tulisan angka – angka

Dirampas untuk dimusnahkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai dengan jumlah total Rp.559.000,- Lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Alfa Nosin :  
3FS-640459 No Ka : 3AY008-RK829041 Nopol DA 3472  
WK,

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Pebruari 2013

No.Reg. Perkara PDM - 9/Pelai /Ep.2/03/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa SUMIRAN Als. TARKAN Bin KASEMIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di Jalan Raya A.Yani dekat Kantor Polres Tanah Laut Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SUMIRAN Als. TARKAN melakukan perjudian kupon putih/togel yang berperan sebagai penjual nomor togel dengan cara menerima titipan nomor togel dari orang lain secara langsung dan dari para pengecer. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan setiap kali bukaan nomor judi togel yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dengan besarnya uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila nomor yang dibeli tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa. dan sifatnya untung – untungan saja. setiap kali pembukaan nomor togel pendapatan atau hasil keuntungan terdakwa rata – rata sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adapun terdakwa dapat komisi dari Sdr. MISDI (DPO) dalam setiap bukaan nomor kupon putih/togel sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kelipatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil terdakwa berjualan kupon putih togel dan terdakwa menjual nomor kupon putih/togel dengan taruhan uang tersebut sebagai mata pencarian. Perbuatan terdakwa tersebut melakukan perjudian togel tanpa seijin pihak yang berwenang. Sehingga saksi I. HENDRA RAKHMADI Bin SUMADI (Alm) dan saksi II. IRWAN WAHYUNI Bin HAIDIR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(anggota Polri dari Polres Tanah Laut) berhasil mengamankan terdakwa beserta barang

bukti berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan warna putih besar dan kecil yang ada tulisan angka – angka, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Alfa Nosin : 3FS-640459 Noka : 3AY008-RK829041 Nopol : DA 3472 WK warna hitam, uang tunai dengan jumlah total Rp.559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian : Uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -1 KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa SUMIRAN Als. TARKAN Bin KASEMIN (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata – cara , perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SUMIRAN Als. TARKAN melakukan perjudian kupon putih/togel yang berperan sebagai penjual nomor togel dengan cara menerima titipan nomor togel dari orang lain secara langsung dan dari para pengecer. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan setiap kali bukaan nomor judi togel yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dengan besarnya uang taruhan minimal Rp. 1000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seribu rupiah), apabila memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila nomor yang dibeli tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa, dan sifatnya untung – untungan saja, setiap kali pembukaan nomor togel pendapatan atau hasil keuntungan terdakwa rata – rata sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut melakukan perjudian togel tanpa seijin pihak yang berwenang. Sehingga saksi I. HENDRA RAKHMADI Bin SUMADI (Alm) dan saksi II. IRWAN WAHYUNI Bin HAIDIR (anggota Polri dari Polres Tanah Laut) berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan warna putih besar dan kecil yang ada tulisan angka – angka, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Alfa Nosin : 3FS-640459 Noka : 3AY008-RK829041 Nopol : DA 3472 WK warna hitam, uang tunai dengan jumlah total Rp.559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian : Uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

**303 Ayat (1) ke -2 KUHP.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi

dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **IRWAN WAHYUNI Bin HAIDIR.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Raya Ahmad Yani dekat Kantor Polres Tanah Laut saki mengamankan Terdakwa karena melakukan perjudian jenis kupon putih/togel.
- Bahwa dari terdakwa SUMIRAN Als. TARKAN Bin KASEMIN (Alm) berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan warna putih besar dan kecil yang ada tulisan angka – angka, 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Alfa Nosin : 3FS-640459 No Ka : 3AY008-RK829041 Nopol DA 3472 WK, uang tunai dengan jumlah total Rp.559.000,- Lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan adanya giat Operasi Sikat Intan yang mana sasarannya adalah penyakit masyarakat diantaranya judi togel.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa tersebut atas perintah pimpinan karena Terdakwa sudah menjadi target operasi atas laporan masyarakat.
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah togel yaitu tebak nomor yang sifatnya untung-untungan dengan mempergunakan taruhan uang.
- Bahwa terdakwa menjual nomor/ togel tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

## 2. **HENDRA RAKHMADI Bin SUMADI (Alm):**

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Raya Ahmad Yani dekat Kantor Polres Tanah Laut karena tertangkap tangan melakukan perjudian jenis kupon putih/ togel tersebut bersama dengan barang buktinya.
- Bahwa dari terdakwa SUMIRAN Als. TARKAN Bin KASEMIN (Alm) diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan warna putih besar dan kecil yang ada tulisan angka – angka, 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Alfa Nosin : 3FS-640459 No Ka : 3AY008-RK829041 Nopol DA 3472 WK, uang tunai dengan jumlah total Rp.559.000,- Lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian : uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan adanya giat Operasi Sikat Intan yang mana sasarannya adalah penyakit masyarakat diantaranya judi togel.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa tersebut atas perintah pimpinan.
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah togel.
- Bahwa tebak nomor tersebut sifatnya untung-untungan dengan mempergunakan taruhan uang
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Raya Ahmad Yani dekat Kantor Polres Tanah Laut karena tertangkap tangan saat ingin mengantar rekap judi togel.
- Bahwa terdakwa sebagai penjual nomor togel dengan cara menerima titipan nomor togel dari orang lain secara langsung lalu rekapan serta uang hasil penjualan nomor togel disetorkan kepada MISDI (DPO) sebelum pukul 16.00 wita lalu terdakwa mendapat fee sebesar 10 % dari hasil uang penjualan.
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut hanya sampingan saja karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani ;
- Bahwa judi togel tersebut sifatnya untung-untungan dengan mempergunakan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa jual nomor judi togel setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dengan besarnya uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila nomor yang dibeli tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa.

- Bahwa rata-rata keuntungan setiap kali pembukaan nomor togel pendapatan atau hasil keuntungan terdakwa rata – rata sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adapun terdakwa dapat komisi dari Sdr. MISDI (DPO).
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan didepan persidangan berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan warna putih besar dan kecil yang ada tulisan angka – angka, 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Alfa Nosin : 3FS-640459 No Ka : 3AY008-RK829041 Nopol DA 3472 WK, uang tunai dengan jumlah total Rp.559.000,- Lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas rekapan warna putih besar dan kecil yang ada tulisan angka – angka;
- 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Alfa Nolin : 3FS-640459 No Ka : 3AY008-RK829041 Nopol DA 3472 WK;
- uang tunai dengan jumlah total Rp.559.000,- Lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Raya Ahmad Yani dekat Kantor Polres Tanah Laut Terdakwa diamankan Polisi karena tertangkap tangan saat ingin mengantar rekap judi togel.
- Bahwa benar terdakwa sebagai penjual nomor togel dengan cara menerima titipan nomor togel dari orang lain secara langsung lalu rekapan serta uang hasil penjualan nomor togel disetorkan kepada MISDI (DPO) sebelum pukul 16.00 wita lalu terdakwa mendapat fee sebesar 10 % dari hasil uang penjualan.
- Bahwa judi togel tersebut sifatnya untung-untungan dengan mempergunakan taruhan uang yang sifatnya untung-untungan.
- Bahwa terdakwa jual nomor judi togel setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa besarnya uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila nomor yang dibeli tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa.

- Bahwa rata-rata keuntungan setiap kali pembukaan nomor togel pendapatan atau hasil keuntungan terdakwa rata – rata sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan didepan persidangan berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan warna putih besar dan kecil yang ada tulisan angka – angka, 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Alfa Nosin : 3FS-640459 No Ka : 3AY008-RK829041 Nopol DA 3472 WK, uang tunai dengan jumlah total Rp.559.000,- Lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,

maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu **Pasal 303 Ayat (1) ke -1 KUHP** atau Kedua **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa SUMIRAN Als TARKAN Bin KASEMIN (Alm) yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama

tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsure tanpa mendapat ijin ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan tidak berhak sama artinya dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi Hendra Rahmadi Bin Sumadi dan saksi Irwan Wahyudi Bin Haidir yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, bahwa terdakwa SUMIRAN Als. TARKAN melakukan perjudian kupon putih/togel yang berperan sebagai penjual nomor togel dengan cara menerima titipan nomor togel dari orang lain secara langsung dan dari para pengecer. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan setiap kali bukaan nomor judi togel yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dengan besarnya uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila nomor yang dibeli tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa dimana judi togel tersebut sifatnya untung – untung saja sedangkan terdakwa dalam meleakukan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang. Dengan demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melampaui batas apa yang menjadi haknya,  
yang seharusnya diketahui apa yang menjadi keharusan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur *tanpa mendapat ijin* dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permainan judi adalah segala bentuk permainan yang kalah atau menangnya ditentukan atas peruntungan belaka, dan permainan tersebut dimainkan dengan taruhan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan saksi Hendra Rahmadi Bin Sumadi dan saksi Irwan Wahyudi Bin Haidir dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Raya Ahmad Yani dekat Kantor Polres Tanah Laut Terdakwa diamankan Polisi karena tertangkap tangan saat ingin mengantar rekap judi togel ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai penjual nomor togel dengan cara menerima titipan nomor togel dari orang lain secara langsung lalu rekapan serta uang hasil penjualan nomor togel disetorkan kepada MISDI (DPO) sebelum pukul 16.00 wita lalu terdakwa mendapat fee sebesar 10 % dari hasil uang penjualan ;

Menimbang, bahwa besarnya uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan minimal angka tebakan 2 (dua) angka dengan harapan keuntungan bagi pembeli adalah apabila memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila nomor yang dibeli tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa orang yang akan bertaruh judi togel kepada terdakwa biasanya datang sendiri kerumah terdakwa dan memberikan beberapa angka yang akan dipertaruhkan dengan memberikan sejumlah uang, kemudian terdakwa mencatatna dan tidak ada tanda terima hanya kepercayaan saja antara penjudi dengan terdakwa dan apabila ada penjudi yang angka dipertaruhkannya keluar maka akan mengambil sendiri kerumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebagai pengepul judi togel sebesar 10% atau sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggunya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara* dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidaair Penuntut Umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini,

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah memberantas penyakit masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang pebuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan warna putih besar dan kecil yang ada tulisan angka – angka, oleh karena barang tersebut merupakan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan dalam hal ini perjudian maka barang tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan dan terhadap bukti berupa Uang tunai dengan jumlah total

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.559.000,- Lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : uang kertas

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, oleh karena barang tersebut merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis maka barang tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Alfa Nosin : 3FS-640459 No Ka : 3AY008-RK829041 Nopol DA 3472 WK, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut milik Terdakwa maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMIRAN Als TARKAN Bin KASEMIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak dengan sengaja memberi ke-sembatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kertas rekapan warna putih besar dan kecil yang ada tulisan angka – angka

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai dengan jumlah total Rp.559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian : Uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Alfa Nolin : 3FS-640459 Noka : 3AY008-RK829041  
Nopol : DA 3472 WK warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 20 MARET 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelayari oleh kami NYOMAN AYU WULANDARI,SH.,MH. selaku Hakim Ketua, BENEDICTUS RINANTA,SH. dan ANDHIKA PERDANA,SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan NORIPANSYAH,SH sebagai Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti dan dihadiri oleh CONDRIO MAHARANTO,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Pelaihari dan di hadapan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**BENEDICTUS RINANTA,SH**

**NYOMAN AYU WULANDARI,SH.,MH**

**ANDHIKA PERDANASH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**NORIPANSYAH,SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)